



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 221 /2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, maka perlu dilakukan pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1522);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
 8. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
 11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 12. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
 17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 20. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 21. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
 23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
 24. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
 25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;

26. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta;
36. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;
37. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah;
38. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
39. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
40. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
41. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
42. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
43. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
44. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
45. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
46. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang telah disahkan, harus ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk diketahui.